



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2024 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.001.753.876.905,00- (Satu Trilyun Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) berkurang sejumlah Rp 21.015.748.515,66,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan :		
a. semula	Rp975.636.098.268,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 17.461.529.197,21)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp958.174.569.070,79
2. Belanja		
a. Semula	Rp964.013.730.217,00	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp 29.129.167.740,66)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp934.884.562.476,34
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp 23.290.006.594,45	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp 22.117.778.637,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp 3.554.219.318,45)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 22.563.559.318,55
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp 37.740.146.688,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 8.113.419.225,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 45.853.565.913,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		(Rp 23.290.006.594,45)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

a. Semula

Rp 50.030.085.707,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 21.138.580.794,79

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp 71.168.666.501,79

b. Pendapatan Transfer :

a. Semula

Rp 912.606.012.561,00

b. Bertambah/(berkurang)

(Rp 40.600.109.992,00)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan

Rp 872.005.902.569,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

a. Semula

Rp 13.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 2.000.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan

Rp 15.000.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

a. Semula

Rp 18.500.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang)

(Rp 11.110.640.936,71)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp 7.389.359.063,29

b. Retribusi Daerah :

a. Semula

Rp 11.103.784.786,90

b. Bertambah/(berkurang)

(Rp 4.809.611.593,06)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp 6.294.173.193,84

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

a. Semula

Rp 4.405.878.411,10

b. Bertambah/(berkurang)

(Rp 874.694.010,10)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	3.531.184.401,00	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :			
a. Semula	Rp	16.020.422.509,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>37.933.527.334,66</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	53.953.949.843,66	
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil :			
a. Semula	Rp	4.959.299.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	7.959.299.000,00	
b. Dana Alokasi Umum :			
a. semula	Rp	541.162.476.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>23.659.822.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	517.502.654.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus Fisik :			
a. semula	Rp	69.878.419.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>28.573.534.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah Perubahan	Rp	41.304.885.000,00	
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik:			
a. semula	Rp	150.505.237.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.053.654.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah Perubahan	Rp	151.558.891.000,00	
e. Dana Insentif Daerah (DID) :			
a. semula	Rp	,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>	
Jumlah Insentif Daerah (DID) setelah Perubahan	Rp	,00	

f. Dana Desa :		
a. semula	Rp	133.814.520.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp	139.208.794.000,00
g. Pendapatan Bagi Hasil Provinsi :		
a. semula	Rp	12.286.061.561,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>7.579.592.008,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Provinsi setelah Perubahan	Rp	19.865.653.569,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah :		
a. semula	Rp	0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Pendapatan Lainnya :		
a. semula	Rp	13.000.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp	17.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :		
a. Belanja Operasi :		
a. semula	Rp	670.232.867.370,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>6.363.533.568,34)</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	676.596.400.938,34

b. Belanja Modal :	
a. semula	Rp100.105.677.447,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 22.537.449.157,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 77.568.228.290,00
c. Belanja Tidak Terduga :	
a. semula	Rp 5.300.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 4.300.000.000,00
d. Belanja Transfer :	
a. semula	Rp188.375.185.400,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 11.955.252.152,00)</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp176.419.933.248,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Belanja Pegawai :	
a. semula	Rp450.595.011.232,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 27.464.205.250,25)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp423.130.805.981,75
b. Barang dan Jasa :	
a. semula	Rp207.036.781.936,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 20.410.200.612,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp227.446.982.548,00
c. Belanja Bunga :	
a. semula	Rp 3.157.164.202,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 250.337.343,59</u>
Jumlah Bunga setelah Perubahan	Rp 3.407.501.545,59

d. Belanja Hibah :		
a. semula	Rp 9.443.910.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.167.200.863,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 22.611.110.863,00
e. Belanja Bantuan Sosial :		
a. semula	Rp 0,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp 0,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Belanja Modal Tanah :		
a. semula	Rp 400.000.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 400.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan		Rp 0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :		
a. semula	Rp 22.444.527.187,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 5.728.825.194,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan		Rp 16.715.701.993,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :		
a. semula	Rp 15.942.993.460,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.216.885.719,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan		Rp 34.159.879.179,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JIJ) :		
a. semula	Rp 53.700.678.300,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 34.925.509.682,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JIJ) setelah Perubahan		Rp 18.775.168.618,00

- | | |
|---|--------------------------|
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : | |
| a. semula | Rp 7.617.478.500,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 100.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan | Rp 7.717.478.500,00 |
| e. Belanja Modal Aset Lainnya | |
| a. Semula | Rp 0,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 200.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan | Rp. 200.000.000,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Belanja Tidak Terduga : | |
| a. semula | Rp 5.300.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp 4.300.000.000,00 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Belanja Bantuan Keuangan : | |
| a. semula | Rp188.375.185.400,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 11.955.252.152,00)</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp176.419.933.248,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan : | |
| a. semula | Rp 26.117.778.637,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 3.554.219.318,45)</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 22.563.559.318,55 |

b. Pengeluaran Pembiayaan :			
a. semula	Rp	37.740.146.688,00	
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>8.113.419.225,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp	45.853.565.913,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :			
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya :			
a. semula	Rp	26.117.778.637,00	
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>22.554.219.318,45)</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan		Rp	3.563.559.318,55
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00 :			
a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 0,00 :			
a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>,00</u>	
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah :			
a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp	19.000.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00 :			
a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00 :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

c. Pembayaran Pokok Utang :

a. semula	Rp	37.740.146.688,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.113.419.225,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp		45.853.565.913,00

d. Pembayaran Pinjaman Daerah :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

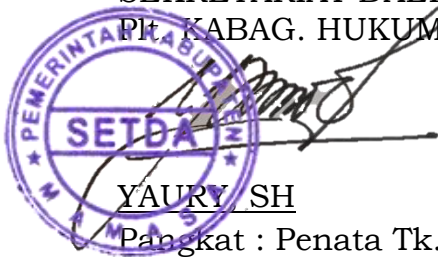
ttd

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 06

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI BARAT 11-26/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



Official stamp of the Mamasa District Secretariat (SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA) and a handwritten signature.

YAURY SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19780120 201101 1 002

